

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan Mary Jane Fiesta Veloso sebagai Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia:

Pada 11 Oktober 2010 Mary Jane Fiesta Veloso dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, lalu mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, putusan dikeluarkan pada 23 Desember 2010 menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Sleman, tetap dikenakan hukuman mati. Kemudian, mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) putusan dikeluarkan pada 31 Mei 2011, kembali menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman dan Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta, yaitu tetap dikenakan hukuman mati. Pada 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menolak grasi yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso, melalui Keputusan Presiden (Keppres) no 31/G. Maret 2015, Mary Jane Fiesta Veloso mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi Mahkamah Agung (MA) menolak. Maret 2015 adalah Peninjauan Kembali (PK) pertama yang diajukan oleh Mary Jane Fiesta Veloso, pada April 2015, ia kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) untuk kedua kalinya. Pengajuan tersebut tidak diterima dengan alasan, Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa di ajukan 1 (satu) kali.

Namun, beberapa saat sebelum eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso dilaksanakan, diberitakan bahwa eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso ditunda. Pelaksanaan ditunda atas permintaan Presiden Filipina Benigno Aquino III, salah satu alasan yang diberikan olehnya adalah bahwa Mary Jane Fiesta Veloso bisa menjadi saksi kunci dalam penyelidikan sindikat narkoba di Filipina, serta ada seorang perempuan yang menyerahkan diri kepada aparat keamanan Filipina mengaku bahwa ia menjebak Mary Jane Fiesta Veloso untuk membawa heroin seberat 2,6 kilogram tersebut, dan mengatakan bahwa Mary Jane Fiesta Veloso merupakan salah satu korban dari *human trafficking*. Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso akan tetap dilaksanakan setelah selesai masalah di Filipina, eksekusi tersebut bukan dibatalkan.

Berdasarkan teori pemidanaan yang ada, peneliti melihat bahwa pada proses hukum kasus Mary Jane Fiesta Veloso adalah termasuk kedalam teori pemidanaan absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, si pelaku harus diberi penderitaan atau sanksi terhadap perbuatannya.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

2. Alasan yang digunakan oleh Pemerintah Filipina tepat untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso:

Alasan yang digunakan oleh pemerintah Filipina sudah tepat untuk meminta penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidan mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso, alasan yang digunakan oleh pemerintah Filipina adalah untuk proses hukum yang sedang berjalan di Filipina untuk mengungkap sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berkaitan dengan kasus Mary Jane Fiesta Veloso dan Maria Kristina P. Sergio.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, teori dimana hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan perlindungan hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu dilindungi atau membutuhkan perlindungan hukum.¹⁵¹ Dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso, penundaan pelaksanaan hukuman mati yang dialaminya tersebut menurut peneliti bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang bisa membuat benturan satu sama lain yaitu mengenai proses hukum yang sedang berjalan di Filipina mengenai sindikat dan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang membuat Mary Jane Fiesta Veloso menjadi saksi didalam proses hukum di Filipina.

¹⁵¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5

3. Proses penyelesaian kasus terpidana mati narkotika Mary Jane Fiesta Veloso setelah penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia:

Setelah terjadi penundaan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, penyelesaian dilakukan di Filipina tepatnya di Nueva Ecija Court. Pada tanggal 18 Mei 2015, Pengadilan Nueva Ecija mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao. Jaksa Agung Claro Arellano (Kepala Kejaksaan Nasional) menegaskan bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Hakim Nelson Tribian dari Batoc, Santo Domingo, Nueva Ecija RTC Cabang 37. Keduanya didakwa dengan perekrutan ilegal berskala besar, pelanggaran *non-bailable* berdasarkan pengaduan dari para korban dari Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao selain Mary Jane Fiesta Veloso.¹⁵²

National Union of People's Lawyers (NUPL) berharap hal itu berkontribusi terhadap resolusi positif dari penangguhan hukuman mati terhadap Mary Jane Fiesta Veloso di Indonesia. Para penduduk Filipina yang mengetahui kasus Mary Jane Fiesta Veloso mendesak pemerintah untuk memastikan penyelesaian dalam kasus yang berkaitan dengan Maria Kristina P. Sergio dan Julius Lacanilao dilakukan transparansi dan tanpa penundaan.¹⁵³

Sebelumnya, DOJ (*Department of Justice*) mengatakan 3 (tiga) unsur yang hadir dalam kasus Mary Jane Fiesta Veloso dan Maria Kristina P. Sergio, yakni unsur *trafficking* - tindakan, cara, dan tujuan eksploitatif, serta mengenai penipuan yang

¹⁵² GMA Network, <http://www.gmanetwork.com/news/story/489126/news/pinoyabroad/nueva-ecija-court-issues-arrest-warrant-vs-mary-jane-recruiters> diakses 10 Desember 2015

¹⁵³ Nueva Ecija Court, <http://www.interaksyon.com/article/113784/nueva-ecija-court-trashes-bid-of-mary-janes-recruiters-to-junk-illegal-recruitment-raps> diakses 10 Desember 2015

dilakukan oleh Maria Kristina P. Sergio sebagai cara yang digunakan pada saat merekrut Mary Jane Fiesta Veloso.¹⁵⁴

Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa eksekusi terhadap Mary Jane Fiesta Veloso akan tetap dilaksanakan setelah penyelesaian masalah di Filipina selesai, eksekusi Mary Jane Fiesta Veloso bukan dibatalkan. Hal ini berarti, teori pemidanaan (*teori retributif*) akan tetap dilaksanakan terhadap terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso setelah penyelesaian kasus sindikat narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Filipina. Hal ini menandakan bahwa, teori perlindungan hukum yang digunakan oleh Filipina hanya dapat diaplikasikan pada yurisdiksi Filipina namun teori pemidanaan (*teori retributif*) akan tetap dilaksanakan dalam yurisdiksi Indonesia apabila penyelesaian kasus di Filipina telah selesai. Teori perlindungan hukum kepada terpidana mati narkoba Mary Jane Fiesta Veloso yang diterapkan oleh Indonesia adalah berupa penundaan pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, peneliti menemui beberapa kendala, antara lain:

¹⁵⁴ Rappler, <http://www.rappler.com/nation/111691-mary-jane-veloso-recruiter-arraignment>

1. Keterbatasan dalam bahasa, peraturan masing - masing negara terdapat tata bahasa yang berbeda, sehingga peneliti harus mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang - undangan di Filipina, menerjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan juga harus mempelajari peraturan perundang - undangan di Indonesia.
2. Keterbatasan sumber buku, dimana buku - buku mengenai penundaan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba di Indonesia tidak banyak yang membahas secara rinci mengenai aturan - aturannya. Demikian juga mengenai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia tidak diatur secara detail hal apa sajakah yang dilarang. Serta keterbatasan sumber buku yang berkaitan dengan penyelesaian kasus Mary Jane Fiesta Veloso di Filipina.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Untuk Pemerintah Indonesia: Sebaiknya melakukan upaya - upaya yang benar untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menangani masalah narkoba, khususnya dalam memberikan sanksi serta mengenai pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati narkoba yang berwarga negara asing (WNA)

karena jika salah memutus atau memutus tidak tepat, bisa menyebabkan *clash* antar negara. Serta tidak cepat mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang termasuk perdagangan manusia (*human trafficking*) terlebih yang berkaitan dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Untuk Pemerintah Filipina: Harus memperhatikan benar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya khususnya terhadap narkotika dan perdagangan manusia (*human trafficking*) dan bisa diselesaikan secara tepat. Serta tidak cepat mengambil keputusan ataupun beranggapan bahwa seseorang tersebut masuk kedalam korban perdagangan manusia (*human trafficking*) berdasarkan peraturan yang dimiliki oleh negaranya, harus diselidiki terlebih dahulu agar tidak terjadi *misscommunication* antar pemerintah maupun masyarakat diantara kedua negara yang berkaitan.